



UMM
www.umm.ac.id

PERATURAN **AKADEMIK**

TAHUN AKADEMIK 2023/2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG



PERATURAN REKTOR

Nomor: 21 Tahun 2023

Tentang

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang efektif, efisien, dan berkelanjutan menuju tercapainya lulusan yang berkompeten dan berintegritas berdasarkan nilai-nilai Islami, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Akademik di Universitas Muhammadiyah Malang;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan

Halaman 1 dari 63

- Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 582);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 693);
 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT/2019 Tentang Magang Industri dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 16. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEB/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 17. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/D/2013 tentang Penjabaran Pedoman Pendidikan Tinggi Muhammadiyah;
 18. Statuta Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020 (Berita Negara No. 091 Tahun 2020 dan Tambahan Berita Negara R.I No. 004202);

Halaman 2 dari 63

19. Keputusan Rektor Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa Pindah dan Alih Jenjang dari Perguruan Tinggi lain;
20. Ketetapan Rektor Universitas Muhammadiyah No: 24/S.Ket-UMM/V/2019 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester (SKS) Program Magang Industri Untuk Program Sarjana Dan Vokasi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 20 Oktober 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia
2. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Catur Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Caturdharma adalah kewajiban perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SN DIKTI adalah satuan standar acuan yang digunakan dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Standar Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat Standar DIKTI adalah standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi untuk menjalankan Perguruan Tinggi yang terdiri dari SN DIKTI, kriteria akreditasi, dan standar melampaui yang merupakan standar penciri Perguruan Tinggi.
7. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

Halaman 3 dari 63

9. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
10. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN DIKTI.
11. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
12. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
13. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
14. Universitas Muhammadiyah Malang selanjutnya disingkat UMM adalah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
15. Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah selanjutnya disingkat PTMA adalah satuan pendidikan tinggi di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pembinaan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat menurut tuntunan Islam.
16. Pimpinan UMM adalah Rektor dan Wakil Rektor.
17. Rektor adalah pemimpin Tertinggi di UMM.
18. Dekan dan Wakil Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan UMM yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
19. Ketua Program Studi adalah pemimpin program studi dalam suatu jurusan/fakultas/program pendidikan di lingkungan UMM yang melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam salah satu jenjang pendidikan di bawah jurusan/fakultas/program pendidikan.
20. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan di UMM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
21. Instruktur adalah tenaga kependidikan yang bekerja secara penuh waktu atau tidak penuh waktu pada akademi komunitas dan berasal dari praktisi.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
24. Mahasiswa paruh waktu adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di UMM dalam jangka waktu tertentu (*non reguler*).
25. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi di Indonesia.
26. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah program pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal

Halaman 4 dari 63

melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu.

27. Perundungan adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain yang bertujuan untuk menyakiti dan dilakukan terus menerus.
28. Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.
29. Intoleransi adalah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Akademik ini disusun untuk menjamin ketercapaian standar pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Malang.
- (2) Standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN DIKTI yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristekdikti; dan
 - b. Standar DIKTI yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Penjaminan mutu standar pendidikan tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

BAB II STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri dari:
 - a. standar luaran pendidikan;
 - b. standar proses pendidikan; dan
 - c. standar masukan pendidikan.
- (2) Standar luaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar kompetensi lulusan.
- (3) Standar proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. standar proses pembelajaran;
 - b. standar penilaian; dan
 - c. standar pengelolaan.
- (4) Standar masukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. standar isi;
 - b. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. standar sarana dan prasarana; dan
 - d. standar pembiayaan.
- (5) Standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Halaman 5 dari 63

metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup:

- a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 6

- (1) CPL sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
 - a. pemangku kepentingan; dan/atau
 - b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (2) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
 - a. visi dan misi perguruan tinggi;
 - b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
 - e. ranah keilmuan program studi;
 - f. kompetensi utama lulusan program studi;
 - g. kurikulum program studi sejenis;
 - h. forum atau asosiasi program studi; dan
 - i. ketentuan lembaga akreditasi/sertifikasi/rekognisi internasional yang diakui oleh Kemdikbud-Ristekdikti.
- (3) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- (4) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- (5) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK dan sub capaian pembelajaran mata kuliah, yang selanjutnya disingkat Sub-CPMK yang berkontribusi pada CPL.

Pasal 7

Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e harus memenuhi ketentuan:

- a. program diploma tiga, minimal:
 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan
 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
- b. program sarjana terapan, minimal:

1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- c. program sarjana, minimal:
 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara procedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi;
- d. program profesi, minimal:
 1. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan
 2. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;
- e. program magister, minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif; dan
- f. program doktor, minimal:
 1. menguasai filosofi keilmuan bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu; dan
 2. mampu melakukan pendalaman dan perluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya orisinal dan teruji.

Pasal 8

- (1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.
- (2) Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.

Pasal 9

UMM mensyaratkan kompetensi lulusan tambahan kepada lulusan:

- a. program diploma/sarjana/sarjana terapan berupa:
 1. memiliki kepribadian dan jiwa kepemimpinan yang baik yang ditunjukkan dengan sertifikat Program Pembentukan Kepribadian dan Kepemimpinan (P2KK);
 2. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor minimal nilai TOEFL atau TAEP atau tes kemampuan berbahasa Inggris yang setara sesuai jenjang pendidikan lulusan;
 3. memiliki sekurang-kurangnya satu sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNSP UMM;
 4. memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI); dan
 5. Setiap fakultas dapat menetapkan persyaratan kompetensi khusus lulusan sesuai dengan profil lulusan fakultas.
- b. Program pasca sarjana berupa: karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding seminar.

Program Pendidikan

Pasal 10

- (1) UMM menyelenggarakan Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi.
- (2) Program Pendidikan Akademik adalah program pendidikan yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (3) Program Pendidikan Akademik terdiri atas Program Sarjana dan Pascasarjana.
- (4) Program Sarjana adalah jenjang pendidikan akademik setelah pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (5) Program Pascasarjana adalah pendidikan akademik setelah program Sarjana.
- (6) Program Pendidikan Vokasi adalah program pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan dalam keahlian terapan, terdiri dari diploma tiga (ahli madya) dan diploma empat (sarjana terapan).
- (7) Program Pendidikan Profesi adalah program pendidikan setelah Sarjana untuk mempersiapkan peserta didik memiliki kemampuan dan keahlian tertentu untuk praktik keprofesian.

Gelar Akademik

Pasal 11

- (1) Gelar Akademik tingkat sarjana pada Fakultas dan Program Studi di lingkungan UMM sebagai berikut.
 - a. Fakultas Agama Islam:
 - 1) Program Studi Pendidikan Agama Islam, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - 2) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Sarjana Hukum disingkat S.H.
 - 3) Program Studi Ekonomi Syari'ah, Sarjana Ekonomi Islam disingkat S.E.
 - 4) Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - b. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:
 - 1) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sarjana Sosial disingkat S.Sos.
 - 2) Program Studi Ilmu Komunikasi, Sarjana Ilmu Komunikasi disingkat S.I.Kom.
 - 3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sarjana Ilmu Pemerintahan disingkat S.I.P.
 - 4) Program Studi Sosiologi, Sarjana Sosial disingkat S.Sos.
 - 5) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Sarjana Ilmu Sosial disingkat S.Sos.
 - c. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan:
 - 1) Program Studi Pendidikan Matematika, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - 2) Program Studi Pendidikan Biologi, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - 3) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - 4) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.

Halaman 9 dari 63

Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

- 5) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - 6) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Sarjana Pendidikan disingkat S.Pd.
 - d. Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, Sarjana Hukum disingkat S.H.
 - e. Fakultas Teknik:
 - 1) Program Studi Teknik Mesin, Sarjana Teknik disingkat S.T.
 - 2) Program Studi Teknik Sipil, Sarjana Teknik disingkat S.T.
 - 3) Program Studi Teknik Elektro, Sarjana Teknik disingkat S.T.
 - 4) Program Studi Teknik Industri, Sarjana Teknik disingkat S.T.
 - 5) Program Studi Informatika, Sarjana Komputer disingkat S.Kom.
 - f. Fakultas Ekonomi:
 - 1) Program Studi Manajemen, Sarjana Manajemen, disingkat S.M.
 - 2) Program Studi Akuntansi, Sarjana Akuntansi, disingkat S.Ak.
 - 3) Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sarjana Ekonomi, disingkat S.E.
 - g. Fakultas Pertanian - Peternakan:
 - 1) Program Studi Agroteknologi, Sarjana Pertanian disingkat S.P.
 - 2) Program Studi Agribisnis, Sarjana Pertanian disingkat S.P.
 - 3) Program Studi Teknologi Pangan, Sarjana Teknologi Pangan disingkat S.T.P.
 - 4) Program Studi Kehutanan, Sarjana Kehutanan disingkat S.Hut.
 - 5) Program Studi Peternakan, Sarjana Peternakan disingkat S.Pt.
 - 6) Program Studi Akuakultur, Sarjana Perikanan disingkat S.Pi.
 - h. Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi, Sarjana Psikologi disingkat S.Psi.
 - i. Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, Sarjana Kedokteran disingkat S.Ked.
 - j. Fakultas Ilmu Kesehatan:
 - 1) Program Studi Ilmu Keperawatan, Sarjana Keperawatan disingkat S.Kep.
 - 2) Program Studi Farmasi, Sarjana Farmasi disingkat S.Farm.
 - 3) Program Studi Fisioterapi, Sarjana Fisioterapi disingkat S.Kes.
- (2) Gelar Vokasi pada Direktorat Vokasi dan Program Studi di lingkungan UMM sebagai berikut.
- a. Program Studi Diploma 3 Teknologi Elektronika, Ahli Madya disingkat A.Md.T
 - b. Program Studi Diploma 3 Perbankan dan Keuangan, Ahli Madya disingkat A.Md.M
 - c. Program Studi Diploma 3 Keperawatan, Ahli Madya Keperawatan disingkat A.Md. Kep.
 - d. Direktorat Vokasi, Program Studi Diploma 4 Bisnis Properti, Sarjana Terapan Bisnis disingkat S.Tr. Bns
 - e. Direktorat Vokasi, Program Studi Diploma 4 Agribisnis Unggas, Sarjana Terapan Peternakan disingkat S.Tr. Pt
- (3) Gelar Pendidikan Profesi pada Fakultas dan Program Studi di lingkungan UMM sebagai berikut.
- a. Fakultas Kedokteran, Program Studi Profesi Dokter, dokter disingkat dr.
 - b. Fakultas Ilmu Kesehatan:
 - 1) Program Studi Profesi Ners, Ners disingkat Ns.
 - 2) Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Apoteker disingkat apt.
 - 3) Program Studi Pendidikan Profesi Fisioterapi, Fisioterapis disingkat Ftr.
 - c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Profesi Akuntansi, Akuntan disingkat Ak.

- d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Profesi Guru, Guru disingkat Gr.
 - e. Fakultas Teknik dan Fakultas Pertanian-Peternakan, Program Profesi Insinyur, Insinyur disingkat Ir.
 - f. Fakultas Psikologi, Program Magister Psikologi Profesi, Psikolog disingkat M.Psi.
- (4) Gelar Program Pascasarjana pada Program Studi Magister di lingkungan UMM sebagai berikut.
- a. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam; Magister Pendidikan Agama Islam disingkat M.Pd.
 - b. Program Studi Magister Sosiologi, Magister Sains disingkat M.Sos.
 - c. Program Studi Magister Pedagogi, Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - d. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Magister Hukum disingkat M.H.
 - e. Program Studi Magister Manajemen, Magister Manajemen disingkat M.M.
 - f. Program Studi Magister Agribisnis, Magister Agribisnis disingkat M.P.
 - g. Program Studi Magister Psikologi, Magister Psikologi disingkat M.Si.
 - h. Program Studi Magister Pendidikan Matematika, Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - i. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - j. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - k. Program Studi Magister Pendidikan Biologi, Magister Pendidikan disingkat M.Pd.
 - l. Program Studi Magister Akuntansi, Magister Akuntansi disingkat M.Ak.
- (5) Gelar Program doktor pada Program Studi doktor di lingkungan UMM sebagai berikut.
- a. Program Doktor Sosiologi, Doktor disingkat Dr.
 - b. Program Doktor Pendidikan Agama Islam, Doktor disingkat Dr.
 - c. Program Doktor Ilmu Pertanian, Doktor disingkat Dr.
 - d. Program Doktor Ilmu Pendidikan, Doktor disingkat Dr.

Bagian Ketiga Standar Proses Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk ketercapaian CPL program studi.
- (2) Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.
- (4) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu, secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu, yang diselenggarakan dengan suasana

Halaman 11 dari 63

belajar yang menyenangkan, mengedepankan kesetaraan kesempatan belajar, memperhatikan keamanan & kenyamanan, dan memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

- (5) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.

Pasal 13

- (1) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian.
- (2) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (4) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode dan karakteristik pembelajaran yang sesuai dengan jenis mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu untuk pemenuhan CPL.
- (5) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain.
- (6) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Pasal 14

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam bentuk RPS.
- (2) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) RPS paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - b. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan;
 - c. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - d. metode pembelajaran;
 - e. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - f. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - g. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. daftar referensi yang digunakan.
- (4) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 12 dari 63

Pasal 15

- (1) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dengan karakteristik sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (6).
- (2) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS).
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik.
- (4) Selain 2 (dua) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Universitas dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (6) Satuan kredit semester yang seterusnya disebut SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- (7) Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Pasal 16

- (1) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (2) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (3) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS; dan
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.
- (2) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.

- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran:
 - a. dalam program studi yang berbeda di UMM;
 - b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri; dan
 - c. pada industri dan dunia kerja, yang selanjutnya disebut IDUKA.
- (5) Pembelajaran pada IDUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin UMM.
- (6) Pembelajaran pada IDUKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Pasal 18

- (1) Beban belajar pada program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester, dengan masa studi paling lama 10 (sepuluh) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (4) Mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.
- (5) Kegiatan magang program diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
- (6) Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.

Pasal 19

- (1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester, dengan masa studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) SKS; dan
 - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) SKS.
- (4) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:

- a. 1 (semester) atau setara 20 (dua puluh) SKS dalam program studi yang berbeda di UMM; dan
 - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS di luar UMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dan huruf c.
 - c. beban belajar di luar UMM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat ditempuh di perguruan tinggi di luar UMM dalam program studi yang sama atau berbeda, dan pada IDUKA.
- (5) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di IDUKA yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS.
 - (6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar UMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b dan huruf c.
 - (7) Universitas wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6).
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
 - (9) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui:
 - a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau
 - b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.
 - (10) Tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, dapat diekivalensi/direkognisi dari hasil proses pembelajaran di luar program studi, karya ilmiah, dan karya kreatif & inovatif mahasiswa yang relevan.

Pasal 20

- (1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) SKS sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester, dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester.
- (2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 21

- (1) Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:
 - a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan
 - b. 4 (empat) semester penelitian.

Halaman 15 dari 63

- (2) Masa studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
- (4) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pasal 22

Pada program profesi, beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) SKS yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester, dengan masa studi paling lama 6 (enam) semester.

Pasal 23

- (1) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (2) Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut.
- (3) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

Pasal 24

Program Percepatan Pembelajaran

- (1) Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program:
 - a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;
 - b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau
 - c. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.
- (2) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.
- (3) Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memiliki status terakreditasi unggul;
 - b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau
 - c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.
- (4) Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.

Halaman 16 dari 63

- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dilaksanakan di kelas dan di luar kelas untuk menjalankan kegiatan praktikum di laboratorium, praktik kerja lapangan/praktik pengalaman lapang/praktek kerja nyata, praktik kerja usaha, stadium general, dan kuliah tamu.
- (3) Proses pembelajaran menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran dan sumber belajar.

Pasal 31 Pembimbing Akademik

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan kepada mahasiswa menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan tepat waktu, maka setiap mahasiswa dibimbing seorang dosen tetap sebagai Pembimbing Akademik selanjutnya disebut PA.
- (2) Setiap awal semester mahasiswa harus menyusun rencana studinya bersama PA, dan rencana studi tersebut dituangkan dalam Kartu Rencana Studi selanjutnya disebut KRS, secara daring/*online*.
- (3) Mahasiswa dapat meminta bantuan PA dalam hal mendapatkan informasi tentang program pendidikan di UMM, pengarahan dalam menyusun rencana studi untuk semester yang akan berlangsung, dan bantuan dalam memecahkan berbagai masalah khususnya yang menyangkut akademik.
- (4) Setiap PA wajib mengikuti perkembangan studi mahasiswa secara langsung dan melalui sistem informasi.
- (5) Bimbingan akademik oleh PA harus dilakukan di kampus atau secara daring/*online*.
- (6) Dalam hal tertentu fungsi PA dapat dialihkan ke Bimbingan Konseling (BK) atas arahan PA.

Pasal 32 Partisipasi Kuliah

- (1) Perkuliahan tatap muka, tutorial, praktikum, dan praktik kerja lapangan, Ujian Tengah Semester selanjutnya disebut UTS, Ujian Akhir Semester selanjutnya disebut UAS, dan kegiatan kurikuler yang lain merupakan satu kesatuan dalam proses pembelajaran yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa.
- (2) UTS dan UAS boleh tidak diikuti, jika pengukuran CPMK/Sub-CPMK tidak dilakukan melalui UTS dan UAS.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran sekurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah pertemuan.
- (4) Keringanan terhadap ayat (3) dapat diberikan oleh Ketua Program Studi kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan kurikuler di luar kampus dengan sepengetahuan Pimpinan Universitas dan/atau sakit dengan menunjukkan surat keterangan resmi dari dokter.
- (5) Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah yang bersangkutan.
- (6) Dalam proses pembelajaran, mahasiswa yang gagal memenuhi persentase capaian minimum CPMK/Sub-CPMK, dapat melakukan remedial untuk CPMK/Sub-CPMK yang belum memenuhi.

Pasal 33 Praktikum

- (1) Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau menyelidiki dan pembuktian ilmiah atau praktik pengambilan data, praktek survey pada matakuliah atau bagian matakuliah tertentu.
- (2) Praktikum dilaksanakan di laboratorium, kebun percobaan, kandang, rumah sakit, sekolah dan/atau tempat lainnya.
- (3) Peserta praktikum adalah mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah praktikum yang diselenggarakan oleh program studi dan/atau laboratorium.
- (4) Syarat dan materi penyelenggaraan praktikum ditentukan oleh Ketua Program Studi dan Kepala Laboratorium.
- (5) Tata Tertib peserta praktikum (praktikan) ditetapkan oleh program studi bersama-sama kepala laboratorium.

Pasal 34 Praktik Kerja Profesional

- (1) Praktik Kerja Profesional (PKP) adalah mata kuliah yang diselenggarakan untuk mahasiswa program diploma, sarjana, dan sarjana terapan dalam bentuk praktik keprofesian sesuai kompetensi profesional bidang ilmu, yang terdiri dari PKL/Magang/Praktik Kerja Profesional/Aplikasi Lapang/Praktik Kerja Nyata.
- (2) Peserta PKL/Magang/Praktik Kerja Profesional/Aplikasi Lapang/Praktik Kerja Nyata adalah mahasiswa aktif dan telah disetujui oleh Ketua Program Studi dan /atau Kepala laboratorium.
- (3) Bobot SKS PKL/Magang/Praktik Kerja Profesional/Aplikasi Lapang/Praktik Kerja Nyata paling sedikit adalah 4 SKS atau setara 180 (seratus delapan puluh) jam kerja yang dilakukan di tempat Praktik Kerja Profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang PKP diatur oleh Fakultas/Program Studi dan Institusi terkait.

Pasal 35 Kuliah Kerja Nyata

- (1) Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM) adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa program Sarjana yang merupakan perpaduan bentuk kegiatan pendidikan, penelitian lapangan dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) KKN/PMM diselenggarakan oleh Universitas setiap semester dan harus ditempuh oleh mahasiswa program Sarjana dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing KKN/PMM.
- (3) Peserta KKN/PMM adalah mahasiswa program sarjana minimal pada semester IV (empat).
- (4) Tempat melaksanakan KKN/PMM ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (DPPM).
- (5) Bobot SKS PMM sebesar 4 (empat) SKS yang dilakukan minimum 1 (satu) bulan masa pembekalan dan 1 (satu) bulan berada di lokasi KKN/PMM.
- (6) Program KKN/PMM dapat diekuivalensi dari salah satu program MBKM yang relevan.

- (3) Mahasiswa yang memiliki karya kreatif dan inovatif pada bidang tertentu yang relevan dapat memperoleh pengakuan (rekognisi) dan penyetaraan secara akademik dengan matakuliah tertentu atau TA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang TA diatur dalam Keputusan Rektor dan/atau Keputusan Dekan.

Pasal 39 **Tugas Akhir Diploma III**

- (1) Tugas Akhir, yang selanjutnya disingkat TA adalah karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
- (2) Penulisan TA disusun berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan Penilaian TA dilakukan melalui pembimbingan, karya, dan ujian.
- (4) TA dibimbing paling banyak oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing.
- (5) Dosen pembimbing TA minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2) dan memiliki bidang keahlian sesuai topik TA mahasiswa.
- (6) Ujian TA dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh program studi.
- (7) Dosen penguji pada ujian TA minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli dan bergelar Magister (S2) dan memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan topik TA yang diuji.
- (8) Keputusan Kelulusan TA ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji pada akhir pelaksanaan ujian TA.

Pasal 40 **Tugas Akhir Program Sarjana dan Sarjana Terapan**

- (1) TA pada program sarjana dan sarjana terapan dapat berupa skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok yang dikerjakan melalui proses bimbingan secara regular oleh dosen.
- (2) Penulisan TA dilakukan berdasarkan kaidah metodologi ilmiah yang baku.
- (3) Evaluasi dan penilaian TA dilakukan berdasarkan proses pembimbingan, penulisan, ujian, dan naskah publikasi.
- (4) TA dibimbing paling banyak oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing.
- (5) Dosen pembimbing TA minimal memiliki jabatan akademik Lektor dan bergelar Magister (S2) dan memiliki bidang keahlian sesuai topik TA mahasiswa.
- (6) Ujian TA dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Program studi.
- (7) Setiap mahasiswa yang menyusun TA wajib membuat naskah publikasi dengan bimbingan dan atas persetujuan dari pembimbing TA, serta naskah wajib disertakan pada saat ujian dan diserahkan ke pembimbing saat tanda-tangan lembar persetujuan.
- (8) Dosen penguji utama pada ujian TA minimal memiliki jabatan akademik Lektor dan bergelar Magister (S2) dan memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan topik TA yang diuji.
- (9) Keputusan Kelulusan TA ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji pada akhir pelaksanaan ujian TA.
- (10) TA program sarjana dan sarjana terapan dapat dikonversi dari rekognisi prestasi akademik tingkat nasional/internasional yang relevan atau

Halaman 22 dari 63

- (5) Promotor adalah Dosen dengan kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dengan keahlian yang sesuai dengan topik TA serta memiliki minimal 1 (satu) artikel di jurnal internasional bereputasi dan 1 (satu) karya lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh Senat Universitas dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (6) Ko-promotor memiliki kualifikasi Doktor dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala dan memiliki 2 (dua) artikel pada jurnal minimal terakreditasi Sinta 2 dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (7) Promotor dan Ko-promotor ditetapkan Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi.
- (8) Mahasiswa yang telah memiliki paling sedikit 2 (dua) artikel yang termuat pada jurnal internasional terindeks *WoS/Scopus* sebagai penulis pertama dan mencantumkan afiliasi Universitas Muhammadiyah Malang, dapat diakui (rekognisi) dan disetarakan (ekuivalensi) dengan TA.
- (9) Kelulusan ujian TA dengan peringkat Pujian (*Cumlaude*) harus mempertimbangkan artikel yang telah dimuat atau minimal dinyatakan diterima (*accepted*) pada jurnal internasional terindeks *WoS/Scopus* sebagai penulis pertama dan mencantumkan afiliasinya kepada Universitas Muhammadiyah Malang.
- (10) Ujian TA dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh program studi dan program pascasarjana.
- (11) Penguji TA adalah dosen dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala bergelar Doktor dan memiliki keahlian yang sesuai dengan topik disertai.
- (12) Pimpinan Program Studi dapat mengundang dosen dari perguruan tinggi lain sebagai Penguji Luar (*External Examiner*) dalam Ujian TA Tahap I dan Ujian TA Tahap II.
- (13) Kelulusan TA ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua Majelis Penguji.

Pasal 43

Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

Pasal 44

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. Masa Tempuh Kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

Bagian Keempat Standar Penilaian Capaian Pembelajaran

Pasal 45

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa dalam rangka mengukur pemenuhan Capaian Pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
- (3) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (4) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
 - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
 - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (5) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan CPL.
- (6) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

Pasal 46

- (1) Pengukuran pemenuhan CPL sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dilaksanakan melalui pengukuran CPMK/Sub-CPMK dan CPL melalui sistem informasi manajemen penilaian capaian pembelajaran.
- (2) Pengukuran pemenuhan CPMK/Sub-CPMK dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah selama proses pembelajaran 1 (satu) semester terhadap seluruh CPMK/Sub-CPMK yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.
- (3) Pengukuran pemenuhan CPL dilaksanakan oleh program studi dalam periode waktu dan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program studi.
- (4) Pengukuran pemenuhan CPL dapat dilakukan terhadap seluruh mata kuliah atau melalui beberapa mata kuliah yang relevan terhadap masing-masing CPL.
- (5) Pendekatan penilaian yang digunakan untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa adalah Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan/atau Penilaian Acuan Norma (PAN).
- (6) Teknik penilaian yang digunakan pada empat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) - ayat (3) dijabarkan sebagai berikut:
 - a. penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, dan penilaian antar mahasiswa.
 - b. penilaian kompetensi pengetahuan melalui berbagai bentuk penugasan, tes tulis, dan tes lisan

- c. penilaian kompetensi keterampilan umum dan khusus melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, dan praktek lapangan.
- (7) Bobot penilaian setiap CPL dan Sub-CPMK pada sebuah mata kuliah ditentukan oleh program studi berdasarkan pada bobot SKS dan posisi mata kuliah pada struktur kurikulum.
 - (8) Penilaian dilakukan pada setiap CPMK/Sub-CPMK dan/atau gabungan beberapa CPMK/Sub-CPMK, menggunakan teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
 - (9) Bobot soal yang diberikan dalam penilaian pembelajaran ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah berdasarkan bobot CPMK/Sub CPMK.
 - (10) Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan sebagai salah satu media penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) poin b dan c.

Pasal 47

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada mata kuliah tertentu, ketika mahasiswa tersebut telah memenuhi taraf minimum penguasaan kompetensi pada seluruh CPMK/Sub-CPMK yang terdapat pada mata kuliah tersebut.
- (2) Taraf minimum penguasaan kompetensi untuk pemenuhan CPMK/Sub-CPMK adalah 55% atau lebih sesuai ketetapan fakultas atau program studi.
- (3) Mahasiswa yang tidak memenuhi taraf minimum penguasaan kompetensi pada sebuah CPMK/Sub-CPMK, dapat diberi kesempatan remedial pada CPMK/Sub-CPMK yang tidak memenuhi saja oleh dosen pengampu mata kuliah selama semester berjalan.
- (4) Hasil penilaian disampaikan secara terbuka dan dapat diketahui oleh peserta mata kuliah.
- (5) Skala penilaian akhir pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah diperoleh dari rata-rata taraf penguasaan seluruh CPMK/Sub-CPMK, dengan uraian sebagai berikut:

Taraf Penguasaan (%)	Nilai Huruf	Nilai Numerik
>80,0	A	4
75,0 – 80	B+	3,5
70,0 – 74,9	B	3
60,0 – 69,9	C+	2,5
55,0 – 59,9	C	2
40,0 – 54,9	D	1
< 40,0	E	0

Pasal 48

- (1) Hasil penilaian pembelajaran mahasiswa selama 1 (satu) semester dituangkan dalam bentuk Kartu Hasil Studi, yang seterusnya disingkat KHS.
- (2) Hasil akhir penilaian pembelajaran setiap mahasiswa selama proses perkuliahan diberikan dalam bentuk transkrip akademik.
- (3) Hasil pengukuran pemenuhan CPL setiap mahasiswa selama proses perkuliahan dapat diberikan dalam bentuk sertifikat CPL.

Halaman 26 dari 63

- (4) Pelaksanaan penilaian wajib mengikuti standar mutu dalam dokumen Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMM.

Pasal 49 Ukuran Keberhasilan Studi

- (1) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung berdasarkan nilai numerik hasil evaluasi masing masing matakuliah (N), besar SKS masing masing matakuliah (K) dan jumlah kumulatif matakuliah yang telah diambil (n) sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n (K_i \times N_i)}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

- (2) Ukuran keberhasilan kemajuan belajar dalam 1 (satu) semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yang dihitung dari semua nilai matakuliah yang diambil dalam semester yang bersangkutan.
- (3) Ukuran keberhasilan belajar dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dihitung dari semua nilai matakuliah yang telah ditempuh.
- (4) Beban studi program Diploma dan Sarjana/Sarjana Terapan pada semester III (tiga) dan semester berikutnya ditentukan berdasarkan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya, dengan acuan sebagai berikut.

IPS	Beban Studi Maksimum
$IPS \leq 2,75$	18 SKS
$2,76 \leq IPS \leq 3,49$	22 SKS
$IPS \geq 3,50$	24 SKS

Pasal 50

- (1) Pemrograman mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyarat dengan nilai minimal D.
- (2) Semua matakuliah yang pernah ditempuh akan tetap diperhitungkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
- (3) Matakuliah yang diambil ulang, nilai keberhasilan mahasiswa yang diakui adalah nilai yang terbaik.

Pasal 51 Program Diploma III

- (1) Mahasiswa program Diploma diberikan surat peringatan oleh program studi jika pada akhir semester 2 (dua) belum memenuhi paling sedikit 25 (dua puluh lima) SKS dengan $IP \geq 2,0$ tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa program Diploma III diperkenankan melanjutkan studi bila:
- pada akhir semester 2 (dua), telah lulus minimal 18 (delapan belas) SKS matakuliah dengan $IP \geq 2,0$ untuk nilai terbaik tanpa memperhitungkan nilai E.
 - pada akhir semester 4 (empat), telah lulus minimal seluruh matakuliah semester I dan II dengan $IPK \geq 2,0$ tanpa nilai D.

- (3) Mahasiswa program Diploma III dinyatakan lulus Program Diploma bila berhasil menyelesaikan seluruh beban studinya dengan IPK $\geq 2,0$ tanpa nilai D dan E dalam waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi) terkecuali mahasiswa yang bersangkutan menurut evaluasi program studi dapat menyelesaikan perkuliahan sebelum habis masa studinya.
- (5) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut Program Diploma III diatur tersendiri.

Pasal 52

Program Sarjana dan Sarjana Terapan

- (1) Mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan diberikan surat peringatan oleh program studi jika pada akhir semester 2 (dua) belum memenuhi paling sedikit 25 (dua puluh lima) SKS dengan IP $\geq 2,0$ tanpa nilai E.
- (2) Mahasiswa program Sarjana dan Sarjana Terapan diperkenankan melanjutkan studi pada semester berikutnya jika pada akhir semester 4 (empat) telah lulus minimal 40 (empat puluh) SKS dengan IP $\geq 2,0$ tanpa nilai E, untuk Fakultas Kedokteran bila nilai D kurang dari 4 (empat) blok.
- (3) Pada akhir semester 8 (delapan) telah lulus minimal 90 (sembilan puluh) SKS matakuliah dengan IP $\geq 2,0$ tanpa nilai D dan E.
- (4) Mahasiswa dinyatakan lulus sebagai Sarjana dan Sarjana Terapan jika telah menyelesaikan beban studi dalam program studinya dengan IPK $\geq 2,0$ tanpa nilai D dan E dalam waktu maksimal 14 (empat belas) semester, khusus Fakultas Kedokteran maksimal 12 (dua belas) semester dengan IPK $\geq 2,5$.
- (5) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi), kecuali menurut evaluasi program mahasiswa yang bersangkutan studi dapat menyelesaikan perkuliahan sebelum habis masa studinya.
- (6) Kewajiban administrasi mahasiswa semester lanjut program sarjana diatur oleh keputusan rektor.

Pasal 53

Program Profesi

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil mendapatkan IPK $\geq 3,00$ di akhir semester 2 (dua), mahasiswa yang bersangkutan diperingatkan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPK $\geq 3,0$.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 6 (enam) semester dengan IP $\geq 3,00$ tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% (dua puluh persen) dari total SKS yang disyaratkan.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi), terkecuali mahasiswa yang bersangkutan menurut evaluasi program studi dapat menyelesaikan perkuliahan sebelum sebelum habis masa studinya.

Pasal 54 Program Magister

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) SKS dan/atau IPK $< 3,0$ di akhir semester 2 (dua) diberi surat peringatan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPK $\geq 3,0$ dan sks minimal 20 (dua puluh) SKS.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 8 (delapan) semester dengan IPK $\geq 3,00$ tanpa nilai "D" dan "E", serta nilai "C" maksimum 20% (dua puluh persen) dari total SKS yang disyaratkan.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas, tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).

Pasal 55 Program Doktor

- (1) Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan minimal 15 (lima belas) SKS dan/atau IPK $< 3,00$ di akhir semester 2 (dua), mahasiswa yang bersangkutan diperingatkan.
- (2) Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 berhasil mendapatkan IPK $\geq 3,00$.
- (3) Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimal 14 (empat belas) semester dengan IPK $\geq 3,00$ tanpa nilai D dan E, serta nilai C maksimal 20% (dua puluh persen) dari total SKS yang disyaratkan.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada Ayat (2) dan (3) di atas, tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi).

Pasal 56 Kelulusan

- (1) Mahasiswa Program Diploma dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 2,00$ tanpa nilai D dan E.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 2,00$ tanpa nilai D dan E.
- (3) Mahasiswa Program Sarjana Kedokteran dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 2,75$ tanpa nilai D dan E.
- (4) Mahasiswa Program Profesi dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 3,00$ tanpa nilai D dan E.
- (5) Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) merupakan exit exam untuk lulus pendidikan profesi dokter.
- (6) Uji Kompetensi Diploma Keperawatan Indonesia (UKDKI) dan Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) menjadi salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa pada program studi Diploma Keperawatan dan Program Studi Profesi Ners dengan proporsi nilai sebagai berikut:
 - a. program Studi Diploma Keperawatan:
 - 1) indeks Prestasi Kumulatif 60% (enam puluh persen); dan
 - 2) uji Kompetensi 40% (empat puluh persen)

Halaman 29 dari 63

- b. program Studi Profesi Ners:
- 1) indeks Prestasi Kumulatif program sarjana 60% (enam puluh persen);
 - 2) uji Kompetensi 40% (empat puluh persen).
- (7) Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) menjadi persyaratan kelulusan pada mahasiswa program studi Profesi Apoteker.
- (8) Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Guru (PPG) diatur tersendiri berdasarkan kebijakan Dirjen GTK (Guru dan Tenaga Kependidikan) Kemdikbud.
- (9) Uji Kompetensi Pendidikan Profesi Insinyur (PPI) diatur tersendiri berdasarkan kebijakan Persatuan Insinyur Indonesia (PPI).
- (10) Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 3,00$ tanpa nilai D dan E.
- (11) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus bila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban Studi dan kewajiban lainnya dengan IPK $\geq 3,00$ tanpa nilai D dan E.
- (12) Kelulusan program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor dinyatakan dalam yudisium yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

Pasal 57 Predikat Lulusan

- (1) Kepada lulusan program Diploma, Sarjana/Sarjana Terapan, Profesi, Magister, dan Doktor diberikan Predikat kelulusan yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat yaitu: Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Dengan Pujian.
- (2) Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan waktu penyelesaian studi dan dinyatakan sebagai berikut.
 - a. predikat kelulusan Program Diploma, Sarjana Terapan, dan Sarjana:
 - 1) memuaskan IPK 2,76 sampai 3,00;
 - 2) sangat memuaskan IPK 3,01 sampai 3,50;
 - 3) dengan pujian (*Cumlaude*) IPK lebih dari 3,50 dan lulus dalam masa studi maksimal 6 (enam) semester untuk program Diploma Tiga dan 8 (delapan) semester untuk program Sarjana.
 - b. predikat kelulusan Program Profesi, Magister dan Doktor:
 - 1) memuaskan IPK 3,00 sampai 3,50;
 - 2) sangat memuaskan IPK 3,51 sampai 3,75;
 - 3) dengan pujian (*Cumlaude*) IPK lebih dari 3,75 dan lulus dalam masa studi maksimal 2 (dua) semester untuk program profesi, 4 (empat) semester untuk program magister dan 8 (delapan) semester untuk program doktor.

Pasal 58 Yudisium dan Wisuda

- (1) Yudisium adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah dijalaninya.
- (2) Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada sebuah perguruan tinggi. Wisuda juga merupakan tanda pengukuhan atas selesainya studi dan diadakan prosesi pelantikan melalui rapat senat terbuka.
- (3) Lulusan Terbaik tingkat Program Studi, Fakultas, dan Universitas untuk lulusan Diploma dan Sarjana/Sarjana Terapan ditentukan berdasarkan indeks dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulatif, Lama Studi, Surat Keterangan

Halaman 30 dari 63

- Pendamping Ijazah (SKPI), prosentase plagiasi, nilai Tugas Akhir; dengan proporsi: Indeks Prestasi Kumulatif: 40%, Lama Studi: 30%, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI): 10%, prosentase plagiasi: 10%, nilai Tugas Akhir: 10%.
- (4) Lulusan Terbaik tingkat Fakultas dan Universitas bagi lulusan Pascasarjana ditentukan berdasarkan indeks dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulatif, Lama Studi, prosentase plagiasi, nilai Tugas Akhir dengan proporsi: Indeks Prestasi Kumulatif: 40%, Lama Studi: 30%, prosentase plagiasi: 20%, nilai Tugas Akhir: 10%.

Pasal 59 Ijazah

- (1) Mahasiswa yang telah yudisium dan wisuda berhak memperoleh ijazah, transkrip akademik, gelar, surat keterangan pendamping ijazah, dan sertifikat kompetensi. Sementara, mahasiswa program profesi berhak memperoleh sertifikat profesi.
- (2) Pengambilan dokumen akademik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipenuhi setelah syarat administrasi yang ditetapkan terpenuhi.

Bagian Kelima Standar Pengelolaan

Pasal 60

- (1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

Pasal 61

- (1) Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan oleh Universitas dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi.
- (2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan:
- dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan
 - dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:

Halaman 31 dari 63

- a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa;
- b. pengelolaan sumber daya; dan
- c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 63

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilakukan dalam bidang akademik dan non akademik berdasarkan misi perguruan tinggi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;
 - b. pemantauan potensi risiko;
 - c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;
 - d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.

Pasal 64

Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf a minimal meliputi:

- a. penerimaan mahasiswa baru;
- b. penyiapan mahasiswa; dan
- c. layanan mahasiswa.

Pasal 65

- (1) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Universitas dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan penerimaan untuk mahasiswa program RPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.
- (2) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.

Pasal 67

- (1) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c minimal meliputi layanan:
 - a. administrasi akademik;
 - b. bimbingan konseling;
 - c. kesehatan; dan
 - d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- (2) Layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan Universitas.

Pasal 68

- (1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c bertujuan untuk:
 - a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan ketepatan data akademik;
 - b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan;
 - c. melaporkan data profil dan kinerja pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyediakan data dan informasi yang dapat diakses publik.
- (2) Data dan informasi yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disajikan minimal melalui laman resmi Universitas.

Pasal 69

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Universitas dan Unit Pengelola Program Studi, selanjutnya disingkat UPPS.
- (2) Universitas dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan CPL;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi universitas;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester.
- (3) UPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;

Halaman 33 dari 63

- b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL;
- c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.

Bagian Keenam Standar Isi

Pasal 70

- (1) Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.

Pasal 71

- (1) Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
- (3) Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 72

- (1) Materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain.
- (2) Materi pembelajaran dalam kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi dengan program kompetensi mikro.
- (3) Program kompetensi mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kredensial mikro, pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*), dan/atau bentuk lain.
- (4) Materi pembelajaran yang dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS.

- (5) Materi pembelajaran pada sebuah mata kuliah dapat diajarkan oleh dosen pengampu mata kuliah bersama praktisi IDUKA dan/atau dosen dari perguruan tinggi luar negeri dalam satu atau lebih materi pembelajaran yang relevan.

Pasal 73

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi CPL dari KKNI.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau *integrative*.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Pasal 74

- (1) Kurikulum sebagaimana dalam Pasal 72 ayat (1), merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (2) Kurikulum program studi minimal mencakup:
- capaian pembelajaran lulusan;
 - Masa Tempuh Kurikulum;
 - metode pembelajaran;
 - modalitas pembelajaran;
 - syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon;
 - mahasiswa;
 - penilaian hasil belajar;
 - materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
 - tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.
- (3) Kurikulum program studi dirumuskan berdasarkan *scientific vision* program studi dan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna saat ini dan di masa yang akan datang.

- (4) Program studi di UMM wajib memiliki buku kurikulum yang sekurangnya berisikan Landasan Kurikulum, *Scientific Vision* Program Studi, Hasil Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*, Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan, *Body of Knowledge* dan Bahan Kajian, Struktur Mata Kuliah dan Peta Kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester, dan Penilaian Pembelajaran.
- (5) Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi di UMM adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi *Outcome-Based Education (OBE)* yang terintegrasi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang seterusnya disingkat MBKM, dan diadaptasikan dengan ketentuan dari lembaga resmi pemberi akreditasi/sertifikasi/rekognisi internasional yang diakui oleh Kemdikbud-Ristekdikti.

Pasal 75

- (1) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama IDUKA dalam sistem ganda atau sebutan lain.
- (2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di Universitas dengan magang di IDUKA yang dikelola oleh Universitas (*teaching industry*).

Pasal 76

- (1) Profil Lulusan sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (4), yang seterusnya disingkat PL adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- (2) PL dideskripsikan sesuai dengan level KKNI, SN DIKTI, dan perundangan lainnya, serta berdasarkan kemampuan yang dibutuhkan pada era Industry 4.0 dan Industry 5.0.
- (3) PL disusun berdasarkan data hasil *tracer study* yang dilakukan oleh program studi, terhadap lulusan yang telah lulus 2-4 tahun dari waktu saat *tracer study* dilakukan, sekurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 77

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dalam Pasal 74 ayat (4), yang seterusnya disingkat CPL diturunkan dari PL yang telah ditetapkan program studi.
- (2) PL dan CPL program studi dicapai melalui kelompok mata kuliah nasional, penciri khas institusi, inti, pilihan, dan pendukung.
- (3) CPL yang dibebankan pada mata kuliah dijabarkan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang terbagi menjadi beberapa Sub CPMK, dan tertuang pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- (4) Keterkaitan antara mata kuliah dengan CPL digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, dan seluruh mata kuliah harus terkait dengan CPL.

Pasal 78

- (1) Mekanisme penyusunan kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- (2) Pemangku kepentingan internal yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.

- (3) Pemangku kepentingan eksternal yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengguna lulusan, masyarakat, industri, dunia usaha, pemerintah, pakar, dan pemangku kepentingan lain yang relevan.
- (4) Kurikulum direview sekurang-kurangnya oleh tim evaluator kurikulum internal perguruan tinggi, pakar di bidang ilmu program studi, asosiasi bidang ilmu program studi, dan pihak industri.
- (5) Evaluasi kurikulum dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali dan pemutakhiran kurikulum dilakukan minimal 4 (empat) tahun sekali, dengan melibatkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi bidang ilmu program studi, alumni, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lain yang relevan.

Pasal 79

- (1) Struktur Kurikulum menggambarkan pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa selama masa studi yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan yang terdistribusi dalam semester.
- (2) Struktur kurikulum menggunakan pendekatan serial, yaitu pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan struktur keilmuannya, dimulai dari mata kuliah yang paling dasar di semester awal sampai mata kuliah lanjutan pada semester akhir.
- (3) Setiap mata kuliah saling berhubungan yang ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat.
- (4) Struktur kurikulum yang dikembangkan meliputi mata kuliah nasional, universitas, fakultas, dan program studi.
- (5) Struktur kurikulum yang disusun wajib memperhatikan hak mahasiswa untuk melaksanakan proses pembelajaran di luar program studi dan/atau program khusus program studi.
- (6) Struktur kurikulum untuk mahasiswa asing paruh waktu diatur oleh Fakultas atau Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 80

- (1) Mata Kuliah merupakan satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, penilaian, serta memiliki bobot minimal 1 (satu) SKS.
- (2) Kelompok mata kuliah terdiri dari:
 - a. kelompok mata kuliah wajib pada kurikulum (MKWK) merupakan kelompok mata kuliah yang wajib diselenggarakan oleh Universitas dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa UMM sebagaimana diatur oleh Kementerian, yang terdiri dari mata kuliah Bahasa Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Agama yang masing-masing berbobot minimal 2 (dua) SKS;
 - b. Sebagaimana pada huruf a, mata kuliah Agama di UMM dilaksanakan dalam bentuk mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahhan sebanyak 4 (empat) SKS.
 - c. kelompok mata kuliah universitas yang berisikan nilai-nilai yang dianut dan dikembangkan sebagai penciri UMM, yang wajib diselenggarakan oleh Universitas dan diikuti oleh seluruh mahasiswa UMM;

- d. kelompok mata kuliah fakultas merupakan mata kuliah wajib tingkat fakultas, yang mengutamakan penguasaan dan penguatan keilmuan dasar fakultas untuk mendukung mata kuliah program studi;
- e. kelompok mata kuliah program studi merupakan kelompok mata kuliah inti sebagai penciri program studi yang terdiri dari mata kuliah wajib dan pilihan.
- f. matakuliah wajib program studi adalah mata kuliah yang wajib diselenggarakan dan diikuti oleh mahasiswa pada program studi;
- g. mata kuliah pilihan program studi merupakan kelompok mata kuliah dapat dipilih sesuai dengan *passion* mahasiswa untuk mendukung kedalaman penguasaan mahasiswa pada bidang kajian tertentu pada keilmuan program studi, yang diselenggarakan dalam bentuk mata kuliah reguler atau mata kuliah pada program pembelajaran di luar program studi, kecuali pada program studi ilmu-ilmu kesehatan dan kedokteran;
- h. mata kuliah penciri UMM adalah *Foreign Language for Specific Purpose* (FLSP), Kewirausahaan (KWU), dan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK);
- i. mata kuliah *Foreign Language for Specific Purpose* (FLSP) disajikan dalam dua semester:
 - 1) Semester I, *Productive Skills of Foreign Languages for Specific Purpose* (atau *Productive Skills of FLPS*);
 - 2) Semester II, *English Proficiency Test Preparation Course*.
- j. mata Kuliah Al Islam dan Kemuhammadiyah disajikan dalam empat semester:
 - 1) Semester I Keimanan dan Kemanusiaan (AIK I);
 - 2) Semester II Ibadah dan Mu'amalah (AIK II);
 - 3) Semester III Kemuhammadiyah (AIK III); dan
 - 4) Semester IV Islam dan IPTEKS (AIK IV);
- k. pelaksanaan AIK bagi mahasiswa non-muslim berlaku ketentuan:
 - 1) AIK I merupakan konversi dari program P2KK.
 - 2) AIK II, III, dan IV diperbolehkan mengikuti perkuliahan AIK secara reguler atau mengikuti kegiatan pada lembaga keagamaan sesuai dengan agama yang dianut dengan bobot SKS dan jam studi yang setara dengan perkuliahan AIK reguler.

Bagian Ketujuh Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 81

- (1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:
 - a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
 - b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Kompetensi dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui program RPL.
- (5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Pasal 82

- (1) Universitas Muhammadiyah Malang menetapkan syarat umum, kualifikasi akademik, dan kompetensi pendidik minimum dosen yang diperkenankan untuk menyelenggarakan pendidikan di UMM.
- (2) Syarat umum dosen di Universitas Muhammadiyah Malang terdiri dari:
 - a. khusus dosen tetap wajib beragama Islam dan turut aktif dalam persyarikatan Muhammadiyah;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang disyaratkan sesuai program pendidikan yang diselenggarakan;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
- (3) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (4) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dengan sertifikat kompetensi pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

Pasal 83

- (1) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (2) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
- (3) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (4) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
- (5) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (6) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
- (7) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi.
- (8) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.

- (9) Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor, atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (10) Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan Program Studi, dan dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

Pasal 84

Kompetensi pendidik minimum dosen di UMM sebagaimana dalam Pasal 82 ayat (4) terdiri atas:

- a. memiliki sertifikat PEKERTI dan *Applied Approach (AA)*; dan/atau
- b. sertifikat profesi dosen;

Pasal 85

Beban Kerja dan Status Dosen

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada:
 - a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) penelitian; dan
 - 5) pengabdian kepada masyarakat.
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 6 (enam) mahasiswa per semester.
- (4) Beban kerja dosen ditetapkan berdasarkan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) yaitu sebesar $12 \leq EWMP \leq 16$.

Pasal 86

Ketentuan Jumlah dan Kualifikasi Dosen Tetap

- (1) Dosen di UMM terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UMM dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah dosen tetap di UMM paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen UMM.
- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi Diploma, Sarjana, dan Sarjana Terapan paling sedikit 12 orang.

Halaman 40 dari 63

- c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
 - d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.
- (3) Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
 - b. sumber pembelajaran.
- (4) Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- (5) Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
- a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

Pasal 90

- (1) Sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- (2) Pemenuhan kebijakan kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana prasarana sesuai ketentuan berikut:
- a. mutakhir.
 - b. memiliki aksesibilitas untuk menjamin pencapaian CP dan peningkatan suasana akademik.
 - c. memiliki aksesibilitas pemanfaatan yang luas termasuk bagi yang berkebutuhan khusus.
- (3) Pemenuhan kebijakan sarana pembelajaran sesuai ketentuan berikut:
- a. penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi.
 - b. minimal ditetapkan berdasarkan rasio:
 - 1) penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran;
 - 2) menjamin terselenggaranya proses pembelajaran; dan

Halaman 42 dari 63

3) pelayanan administrasi akademik.

Pasal 91 Kriteria Minimal Prasarana

- (1) Prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang kelas;
 - b. perpustakaan;
 - c. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - d. fasilitas berolahraga;
 - e. ruang untuk berkesenian;
 - f. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - g. ruang pimpinan Universitas;
 - h. ruang dosen;
 - i. ruang tata usaha;
 - j. masjid/musholla; dan
 - k. fasilitas umum, yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
- (2) Mempertimbangkan kriteria prasarana sesuai kebijakan Kementerian terkait standar kualitas bangunan, persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 92 Ketentuan Sarana Prasarana untuk Difabel

- (1) UMM menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit layanan *difabel*;
 - b. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;
 - c. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - d. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - e. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - f. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

Pasal 93 Sarana Prasarana Perpustakaan

- (1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ruang kelas;
 - b. perpustakaan;
 - c. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - d. tempat berolahraga;
 - e. ruang untuk berkesenian;
 - f. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - g. ruang pimpinan Universitas;
 - h. ruang dosen;
 - i. ruang tata usaha; dan
 - j. fasilitas umum.

Halaman 43 dari 63

- (2) Pemenuhan kebijakan sarana dan prasarana di perpustakaan sesuai ketentuan berikut:
 - a. Kecukupan buku teks.
 - b. Minimal 600 judul pada setiap program studi sesuai bidang ilmu.
 - c. Kecukupan publikasi ilmiah (jurnal dan prosiding). Berlangganan secara elektronik dalam tiga tahun terakhir minimal empat jurnal dan sepuluh prosiding (nasional atau internasional) pada setiap program studi sesuai bidang ilmu dan memenuhi aksesibilitas.

Pasal 94

Sarana Prasarana Keselamatan dan Kenyamanan

- (1) Bangunan Universitas Muhammadiyah Malang memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan Universitas harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (3) Pemenuhan kebijakan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan meliputi: (1) Sarana dan prasarana K3, antara lain; akses evakuasi, sirine, hidran; (2) CCTV; (3) lift yang terstandar; (4) masjid/musholla; serta (5) sarana prasarana selain ruang kelas seperti: gazebo, ruang terbuka, ruang diskusi.
- (4) Standar kualitas bangunan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Kesembilan Standar Pembiayaan

Pasal 95

- (1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
- (3) Universitas menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
- (4) Universitas menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Universitas menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan Universitas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Biaya investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), diperuntukkan bagi pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga

- kependidikan dianggarkan institusi dan dituangkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB).
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2), diperuntukan bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan, biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung, ditetapkan besarnya per mahasiswa per tahun sesuai standar biaya operasional pendidikan, melalui keputusan Senat Universitas dan mendapatkan pengesahan dari Rektor.
 - (3) Pembiayaan pembelajaran diatur dengan sistem pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dianalisis fungsionalitasnya sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan institusi, dan dievaluasi tingkat ketercapaian standarnya pada setiap akhir tahun anggaran.
 - (4) Sumber pendanaan biaya pendidikan di UMM berasal dari mahasiswa dan berbagai sumber lain, yaitu dana dari hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.

Pasal 97

- (1) Pengelolaan dana diatur sesuai kebijakan UMM, dengan mekanisme dan prosedur yang akuntabel dan transparan guna peningkatan kualitas Pendidikan.
- (2) Evaluasi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan capaian kinerja bidang pembiayaan pembelajaran dilaksanakan sesuai standar mutu yang ditetapkan dan hasilnya dilaporkan kepada seluruh pemangku kepentingan guna mendapatkan input untuk peningkatan mutu pengelolaan bidang pembiayaan pembelajaran.
- (3) Efektifitas penjaminan mutu bidang pembiayaan pembelajaran di UMM dijamin dengan dilaksanakannya review terhadap siklus pelaksanaan standar mutunya dan pelibatan reviewer eksternal.
- (4) Pengukuran dan publikasi hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal terhadap bidang pembiayaan pembelajaran dilaksanakan secara berkala dan secara sistematis ditindaklanjuti guna perbaikan dan peningkatan mutu luarannya.
- (5) Dokumen pengelolaan dana pembiayaan pembelajaran yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit dan monev, serta pertanggung-jawaban kepada pemangku kepentingan di UMM terdokumentasi dengan baik.

BAB III STANDAR PENELITIAN

Pasal 98 Ruang Lingkup Standar Penelitian

- (1) Standar penelitian terdiri atas:
 - a. standar luaran penelitian;
 - b. standar proses penelitian; dan
 - c. standar masukan penelitian.

- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan.
- (3) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri standar isi, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, dan standar pendanaan & pembiayaan.
- (4) Standar penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi Universitas.

Pasal 99 **Standar Luaran Penelitian**

- (1) Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target Universitas.
- (3) Luaran penelitian di UMM diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (4) Luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (5) Luaran penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di UMM.
- (6) Luaran Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional, wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- (7) Memiliki dan menerapkan kebijakan tambahan tentang pelaksanaan penelitian bersama mitra baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 100 **Standar Proses Penelitian**

- (1) Proses penelitian merupakan kegiatan minimal yang harus dilakukan dalam aktivitas penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), CPL, dan ketentuan peraturan di UMM.

Halaman 46 dari 63

- untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
 - (7) Memiliki dan menerapkan kebijakan yang mengaitkan permasalahan penelitian dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

Pasal 104 **Standar Peneliti**

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti yang disyaratkan untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. karya penelitian yang dihasilkan.
- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan di tingkat Universitas melalui Keputusan Rektor.

Pasal 105 **Standar Sarana dan Prasarana Penelitian**

- (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi luaran penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Pasal 106

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) wajib:

Halaman 48 dari 63

- a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian; melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - e. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan
 - f. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
- (2) Universitas wajib:
- a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Pasal 107

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal.
- (3) Selain dari anggaran penelitian internal UMM, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pimpinan Universitas melalui surat keputusan Rektor.

Pasal 108

- (1) Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- (2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

BAB IV

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 109

Ruang Standar Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
 - b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri standar proses, standar penilaian, dan standar pengelolaan.
- (3) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri standar isi, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, dan standar pendanaan & pembiayaan.
- (4) Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan misi Universitas.

Pasal 110

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.
- (3) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pasal 111

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) merupakan kriteria minimal mengenai proses dan

Halaman 50 dari 63

- pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Universitas untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
 - (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
 - (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
 - (4) Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh:
 - a. dosen;
 - b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
 - c. mahasiswa dengan bimbingan dosen
 - (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6).
 - (7) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Pasal 112

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria penilaian minimal yang dilakukan terhadap proses dan luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, dalam arti penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. objektif, dalam arti penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, dalam arti penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. transparan, dalam penilaian dengan prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.

Halaman 51 dari 63

Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

- (4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 113

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kriteria minimal yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat di UMM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 114

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat UMM;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
 - h. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;

Halaman 52 dari 63

- i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
- (2) Universitas wajib:
- a. memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis UMM;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.

Pasal 115

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;

- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
 - e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Memiliki dan menerapkan kebijakan mengaitkan permasalahan PkM dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

Pasal 116

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana yang disyaratkan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. karya Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan.
- (4) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan di tingkat Universitas melalui Keputusan Rektor.

Pasal 117

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi luaran Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Universitas yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Universitas dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses Pembelajaran; dan
 - c. kegiatan Penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Pasal 118

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

Halaman 54 dari 63

- (2) Universitas menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 119

- (1) Universitas menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 120

- (1) Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN DIKTI dan standar DIKTI yang ditetapkan oleh UMM dilakukan melalui SPM DIKTI.
- (2) SPM DIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
 - a. akademik; dan
 - b. non-akademik.
- (3) Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkaitan dengan Tridharma.
- (4) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.
- (5) SPM DIKTI terdiri atas SPMI dan SPME.

Bagian Kedua Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 121

- (1) SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar DIKTI;
 - b. pelaksanaan standar DIKTI;
 - c. evaluasi pemenuhan standar DIKTI;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar DIKTI; dan
 - e. peningkatan standar DIKTI.
- (2) Evaluasi pemenuhan standar DIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan Universitas.
- (3) Evaluasi pemenuhan standar DIKTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan melalui SK Rektor.
- (4) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar DIKTI.

Pasal 122

- (1) Universitas dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas:
 - a. menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup:
 1. kebijakan SPMI;
 2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar DIKTI dalam SPMI;
 3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan Universitas; dan
 4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI;
 - b. mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen Universitas; dan
 - c. mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat Universitas melalui PD DIKTI.
- (2) Rektor menetapkan SPMI setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas dan disetujui oleh Badan Pembina Harian Universitas.

Pasal 123

- (1) Kegiatan SPMI di UMM diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) UMM.
- (2) BPMI menjamin berjalannya siklus penjaminan mutu (PPEPP) mendorong pengembangan berkelanjutan yang terukur dan terkendali.
- (3) Seluruh kegiatan penjaminan mutu akademik dan non-akademik berpedoman pada dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMM.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya, BPMI dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu Internal, yang seterusnya disingkat (GPMI yang terdapat di tingkat UPPS.
- (5) GPMI berfungsi:
 - a. Menyusun kebijakan akademik dan non akademik fakultas;
 - b. Menyusun manual mutu akademik dan non akademik fakultas;
 - c. Menyusun standar akademik dan non akademik fakultas;

- d. Menyusun instrumen dan formulir untuk mengukur dan mengidentifikasi pelaksanaan standar akademik dan non akademik fakultas;
 - e. Melakukan audit terhadap pelaksanaan standar mutu akademik dan non akademik fakultas;
 - f. Mengembangkan budaya mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, kurikulum dan pengembangan dosen, kerjasama, mahasiswa dan alumni di tingkat fakultas;
 - g. Mengelola, mendokumentasikan data dan informasi terkait pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas.
- (6) Dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal, UPPS dan program studi masing-masing dapat membentuk Unit Pelaksana Mutu.
 - (7) Unit Pelaksana Mutu memiliki fungsi berikut.
 - a. Melakukan kegiatan pelaksanaan standar;
 - b. Melakukan kegiatan evaluasi dan pengendalian standar; dan
 - c. Melakukan kegiatan pengendalian dan peningkatan standar.
 - (8) Pelaporan evaluasi mandiri pelaksanaan standar mutu akademik pada UPPS dan Program Studi dilakukan melalui sistem informasi penjaminan mutu yang dikelola di tingkat Universitas oleh BPMI UMM.
 - (9) Tahapan Pengendalian Standar dilakukan melalui mekanisme Audit Mutu Internal (AMI) yang dilakukan di tingkat UPPS dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di tingkat Universitas.

Bagian Ketiga Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Pasal 124

- (1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.

Pasal 125

Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:

- a. independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;
- b. akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
- d. transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
- e. akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Pasal 126

- (1) Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT dan LAM.

Halaman 57 dari 63

- (2) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (3) Akreditasi oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Universitas untuk menentukan kelayakan Universitas dalam pemenuhan SN DIKTI.
- (4) Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dinyatakan dengan status terakreditasi atau tidak terakreditasi.
- (5) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
 - a. pemenuhan SN DIKTI; dan
 - b. pemenuhan standar LAM.
- (6) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status terakreditasi, terakreditasi unggul, atau tidak terakreditasi.
- (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dari BAN-PT dan LAM diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.

Pasal 127

- (1) Program studi dengan status terakreditasi atau terakreditasi sementara dapat mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.
- (2) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM.
- (3) Perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada perguruan tinggi atau program studi dengan status terakreditasi sehingga perguruan tinggi atau program studi tidak lagi memenuhi SN Dikti, BAN-PT atau LAM dapat melakukan Akreditasi ulang menggunakan mekanisme asesmen.
- (3) Akreditasi ulang dalam hal adanya dugaan penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 128

- (1) Program studi di UMM didorong untuk mengajukan Akreditasi kepada lembaga akreditasi internasional.
- (2) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau
 - b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.
- (3) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 129

- (1) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dianggap:

Halaman 58 dari 63

- a. memiliki status terakreditasi secara internasional; dan
 - b. memenuhi persyaratan akreditasi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih berlaku.
 - (3) Program studi yang mendapatkan status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional namun status Akreditasinya berakhir wajib mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM.
 - (4) Dalam hal program studi tidak mengajukan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LAM melakukan Akreditasi ulang terhadap program studi tersebut.

Pasal 130

Program studi wajib memiliki status terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul, atau terakreditasi secara internasional untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

Pasal 131

Dalam rangka mendukung kegiatan akreditasi dan pemeringkatan perguruan tinggi dan program studi, UMM membentuk unit pelaksana teknis Akreditasi dan Pemeringkatan (AP).

BAB VI ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Pertama Penerimaan Mahasiswa

Pasal 132

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui:
 - a. prestasi Akademik dan Non-Akademik;
 - b. ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK);
 - c. alih Jenjang;
 - d. penerimaan mahasiswa pindahan (Alih Kredit);
 - e. program Kerjasama;
 - f. program Jalur Cepat (*fast track*); dan
 - g. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
- (2) Syarat penerimaan mahasiswa diatur dalam Surat Keputusan Rektor.

Registrasi

Pasal 133

Registrasi wajib dilakukan oleh calon mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku.

Herregistrasi

Pasal 134

- (1) Herregistrasi wajib dilakukan setiap semester oleh mahasiswa.

Halaman 59 dari 63

- (2) Mahasiswa yang tidak herregistrasi dinyatakan non-aktif.
- (3) Herregistrasi terdiri atas kegiatan administrasi keuangan dan administrasi akademik;
 - a. administrasi Keuangan dilaksanakan dengan membayar kewajiban keuangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
 - b. administrasi Akademik dilaksanakan melalui pengisian borang herregistrasi melalui internet secara online hingga memperoleh KSM.
- (4) Mahasiswa yang memprogram Tugas Akhir wajib menyelesaikan administrasi keuangan dan administrasi akademik.
- (5) Mahasiswa yang sudah ujian Tugas Akhir dan telah tercantum dalam Surat Keputusan Kelulusan dan atau Yudisium tidak wajib melakukan herregistrasi.
- (6) Mahasiswa yang dinyatakan tidak aktif tidak berhak mengikuti segala kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan.
- (7) Mahasiswa dapat aktif kembali dengan mengajukan permohonan kepada Wakil Rektor 1.
- (8) Izin aktif kembali hanya diberikan sekali selama studi di UMM, dan waktu tidak aktif diperhitungkan sebagai masa studi.

Bagian Kedua

Cuti Studi, Pindah Program Studi, Pindah Perguruan Tinggi, dan Alih Jenjang

Pasal 135

Cuti Studi

- (1) Cuti Studi adalah berhenti studi sementara waktu.
- (2) Waktu cuti studi maksimal 2 (dua) semester dan permohonan izin cuti diajukan tiap semester.
- (3) Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal 2 (dua) semester berturut-turut dan berstatus aktif.
- (4) Cuti tidak berlaku bagi mahasiswa semester lanjut.
- (5) Permohonan cuti diajukan ke Wakil Rektor I, disertai dengan dokumen penunjang yang disetujui oleh orang tua/wali dan Program Studi.
- (6) Masa cuti tetap diperhitungkan sebagai masa studi.
- (7) Mahasiswa yang berstatus cuti studi tidak berhak memperoleh segala layanan akademik.

Pasal 136

Pindah Program Studi

- (1) Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, Magister dan Doktor pada dasarnya dimungkinkan untuk pindah program studi yang mempunyai jenjang dan akreditasi yang setara atau lebih tinggi.
- (2) Peraturan pindah program studi ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 137

Pindah Perguruan Tinggi

- (1) UMM dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain, dari dalam maupun luar negeri dalam program studi yang sama.
- (2) Pendaftaran mahasiswa pindahan dilakukan setiap awal semester.

Halaman 60 dari 63

- (3) Mahasiswa harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di program studi asal, surat keterangan Dekan/Direktur asal tentang status yang bersangkutan, dan alasan kepindahan.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya dikabulkan wajib memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di UMM melalui proses ekivalen.
- (5) Jumlah SKS ekuivalen dan konversi mata kuliah ditetapkan ketua program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang pindah ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 138 Program Alih Jenjang

- (1) UMM dapat menerima lulusan program Diploma III dari perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan program studi yang sama pada program sarjana dengan pertimbangan daya tampung dan kesesuaian kurikulum.
- (2) Masa studi mahasiswa alih jenjang program sarjana/sarjana terapan selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa studi di perguruan tinggi asal.
- (3) Pengakuan terhadap mata kuliah yang telah ditempuh ditetapkan oleh program studi.
- (4) Waktu pendaftaran alih jenjang berdasarkan kalender akademik.
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang alih jenjang diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga Pelanggaran dan Sanksi Akademik

Pasal 139 Pelanggaran Akademik

Pelanggaran Akademik adalah perbuatan yang dilakukan mahasiswa dengan cara-cara sebagai berikut:

- (1) Menyontek, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar menggunakan atau mencoba menggunakan bahan-bahan informasi atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari Pengawas atau Dosen Penguji;
- (2) Memalsu, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) atau tidak sadar, tanpa izin mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan/tutorial/praktikum, Surat Keterangan, laporan, atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
- (3) Melakukan tindak plagiat, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan sadar (sengaja) menggunakan kalimat, data atau karya orang lain sebagai karya sendiri (tanpa menyebutkan sumber aslinya) dalam suatu kegiatan akademik;
- (4) Menyuiap, memberi hadiah, dan mengancam, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
- (5) Menggantikan kedudukan orang lain dalam kegiatan akademik, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan menggantikan

Halaman 61 dari 63

- kedudukan atau melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingan orang lain atas kehendak diri sendiri;
- (6) Bekerjasama saat ujian baik secara lisan, dengan isyarat ataupun melalui alat elektronik.

Pasal 140 Sanksi Akademik

- (1) Mahasiswa yang melanggar ketentuan Pasal 139 dijatuhi sanksi Administrasi berupa:
- peringatan keras secara lisan maupun tertulis;
 - pembatalan nilai ujian bagi matakuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan;
 - tidak lulus mata kuliah atau kegiatan akademik yang bersangkutan
 - tidak lulus semua mata kuliah pada semester yang sedang berlangsung;
 - tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu;
 - Pemecatan atau dikeluarkan dari UMM.
- (2) Lulusan UMM yang karya ilmiahnya terbukti merupakan plagiasi, maka gelarnya dicabut.
- (3) Peraturan tentang Sanksi Pelanggaran Akademik diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Keempat Gelar Ganda dan Kerjasama

Pasal 141

- (1) Program gelar ganda dapat dilaksanakan antar program studi di dalam maupun di luar UMM, baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program gelar ganda diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 142

- (1) Program kerjasama pendidikan adalah bentuk kerjasama penyelenggaraan pembelajaran dan alih kredit antara UMM dengan perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Peraturan penyelenggaraan program kerjasama pendidikan diatur melalui Keputusan Rektor.

BAB VII PENUTUP

Pasal 143

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

- (2) Fakultas, Direktorat Pascasarjana, dan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 10 November 2023
Rektor,



Prof. Dr. Fauzan, M.Pd.

Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No.188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 149 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id



UMM

www.umm.ac.id

